



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 63/Pdt.P/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

DINO bin MARHAM, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang, RT. 3 RW. 3, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

KISNA WATI binti ADUL, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang, RT. 3, RW. 3, Desa Sepaso barat, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 9 September 2014, dan telah terdaftar di register permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor : 63/Pdt.P/2014/PA.Sgta. tanggal 9 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 maret 1997 di Kaliorang, dinikahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Imam yang bernama bernama Ismail dengan wali nikah wali ayah kandung Pemohon II bernama Adul, ayah Pemohon II telah mewakilkan kepada imam tersebut untuk mebnikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi namun para Pemohon lupa nama-nama saksi nikahnya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Dino Arpansyah bin Marham) dengan Pemohon II (Kisnawati binti Adul) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1997 di Desa Kaliorang;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Agustus 2014 dan sidang tanggal 20 Agustus 2014 Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun sudah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya datang menghadap di persidangan sesuai dengan relas panggilan Nomor : 52/Pdt.G/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan relas berikutnya tanggal 14 Agustus 2014 dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 148 R.Bg bahwa Pemohon yang dipanggil dengan sepatutnya, tidak datang menghadap dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II itu harus dinyatakan gugur dan Pemohon harus pula di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dengan berkaitan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 09 September 2014 dengan Nomor : 63/Pdt.G/2014/ PA.Sgta gugur;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000; (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada sidang Keliling di Kecamatan Sangkulirang, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Norhadi, S. HI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani, masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Ketua Majelis Hakim,

Hakim- Hakim Anggota,

Drs.H, TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

NORHADI, S. HI

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

RADEN NURWAKHID Y., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Raden Nurwakhid Yudisianto, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)